


# Penyusunan Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah:

Pertemuan ke 7



# Penyusunan RKPD



# Prolog

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, di setiap daerah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Peraturan Daerah. Perda APBD termaksud disamping untuk kepentingan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersangkutan, juga harus memiliki kaitan hubungan sinergitas, baik dengan program pemerintah pusat maupun program pemerintah daerah lainnya, terutama daerah yang berbatasan.

## Prolog

Hal itu dimaksudkan agar perkembangan dan kemajuan antar dan antara sesama daerah termasuk dengan pemerintah pusat, tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Dengan demikian, antar daerah harus saling memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misinya masing – masing.

## PEMBAHASAN

Salah satu yang penting dalam penetapan APBD, adalah adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena APBD itu adalah berupa muatan rincian program kegiatan untuk melaksanakan RKPD yang dibuat setiap tahun anggaran.

# PEMBAHASAN

Oleh karena itu, kejelasan materi muatan RKPD harus benar – benar sebagai langkah konkrit dan bertahap untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu kepemimpinan pemerintahan daerah (5 Tahunan).

Dalam rangka menjamin sinergitas perencanaan dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam setiap tahun anggaran, pemerintah pusat menerbitkan NSPK dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

# PEMBAHASAN

Oleh karen itu, kejelasan materi muatan RKPD harus benar – benar sebagai langkah konkrit dan bertahap untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu kepemimpinan pemerintahan daerah (5 Tahunan).

Dalam rangka menjamin sinergitas perencanaan dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada setiap tahun anggaran, pemerintah pusat menerbitkan NSPK dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan RKPD (misalnya untuk tahun anggaran 2020), dengan maksud sebagaimana ditegaskan dalam konsideran pertimbangan butir a dan b yang berbunyi :

- a. bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

# PEMBAHASAN

Dengan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, sehingga diharapkan setiap APBD bukan hanya menjamin kesinambungan pembangunan pada setiap tahun anggaran, tetapi juga memiliki daya sinergitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Berikut ini disampaikan contoh RKPD dalam bentuk Permendagri No 31 Tahun 2019 yang harus menjadi pedoman seluruh pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH**

**DAERAH**

**TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020**  
**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2020 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



### Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
  - b. rancangan akhir RKPD;
  - c. berita acara kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
  - f. hasil reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
  - g. format isian fasilitasi RKPD Tahun 2020.
- (5) Format isian fasilitasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **Pasal 4**

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada rancangan RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020.
- (2) Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **Pasal 5**

- (1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat pada akhir Bulan Juni Tahun 2019.
- (2) Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada Bulan Juni Tahun 2019.

## **Pasal 6**

- (1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2020 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan.
- (2) Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

## **Pasal 7**

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2020 kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan.
- (2) Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

## **Pasal 8**

Dalam hal daerah yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada:

- a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
- b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
- c. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah.

## **Pasal 9**

- (1) Dalam hal daerah sedang melakukan proses penyusunan RPJMD sebagai hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada:
  - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
  - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
  - c. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan
  - d. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai satu kesatuan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

# PEMBAHASAN

1. Bagaimana hubungan RKPD dengan APBD pada setiap tahun?
2. Mengapa RKPD ditetapkan setiap tahun untuk penyusunan APBD tahun berikutnya?
3. Jelaskan alasannya tentang keharusan sinergitas antara APBD suatu daerah dengan APBD daerah lainnya?

## Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, pukul 19.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.